



PUTUSAN

Nomor 1589/Pdt.G/2020/PA.Btm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Talak antara:

Budi Irawan bin Zandiman, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Perum Taman Pesona Indah Tahap 2 Blok M4 No.16A, RT 006 RW 009, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam., selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

Lidiya binti Umar, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Perum Taman Pesona Indah Tahap 2 Blok M4 No.16, RT 006 RW 009, Kelurahan Tanjung Uncang, Kecamatan Batu Aji, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 12 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 dengan register perkara Nomor 1589/Pdt.G/2020/PA.Btm telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari Kamis tanggal 12 Juni 2008 M. bertepatan dengan tanggal 7 Jumadil Akhir 1429 H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan

Hal. 1 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm



Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 089/13/VI/2008, tanggal 12 Juni 2008;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidak-tidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 12 Juni 2008 dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kecamatan Belakang Padang, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah nomor : **089/13/VI/2008**, tertanggal 12 Juni 2008;

Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal bersama di Kota Batam sampai sekarang;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami istri (ba'da dukhul) dan sudah di karuniai 3(tiga) orang anak yang bernama;

Muhammad Rizki Fathullah bin Budi Irawan, umur 11 tahun;

Fitri Nuraiin Irawan binti Budi Irawan, umur 8 tahun;

Muhammad Hanafi Hafizlullah bin Budi Irawan, umur 2 tahun;

Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon dengan Termohon dalam keadaan rukun dan harmonis namun sejak pertengahan tahun 2010 ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah dan sudah tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi perselesihan dan pertengkaran yang terus menerus. Adapun penyebabnya antara lain:

Hal. 2 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa Termohon tidak pernah setuju untuk Pemohon membantu keluarga Pemohon, dan Termohon juga tidak memiliki hubungan yang baik dengan keluarga Pemohon, dan setiap Pemohon membawa Termohon untuk bertemu keluarga Pemohon, sepulangnya dari sana Termohon langsung menceritakan hal jelek tentang keluarga Pemohon kepada Pemohon sendiri;

Bahwa Termohon sering cemburu buta kepada teman lama Pemohon dan bahkan menuduh Pemohon selingkuh dengan teman lama Pemohon tanpa sebab dan bukti yang pasti kebenarannya;

Bahwa dikarenakan permasalahan tersebut di atas, sejak Agustus 2020 Pemohon dan Termohon sudah pisah ranjang dikarenakan sering terjadi percekocokan, dan di karenakan Pemohon sudah memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, Termohon pernah mencoba melakukan percobaan bunuh diri dengan meminum racun di hadapan Pemohon langsung;

Bahwa, puncak permasalahan antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada 26 September 2020 dikarenakan terkait permasalahan diatas, sehingga Pemohon memutuskan untuk berpisah dengan Termohon, dan Pemohon pergi dari rumah, namun Termohon kembali mengancam akan melakukan percobaan bunuh diri, dan Termohon juga mengirimkan foto racun dan alat yang akan di gunakan Termohon untuk bunuh diri, dan bahkan Termohon mengatakan akan melakukannya di hadapan anak-anak Pemohon dengan Termohon, dan sejak saat itu Pemohon dengan Termohon sudah tidak pernah berhubungan layaknya suami istri;

Bahwa Pemohon sudah mencoba untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon melalui musyawarah dengan keluarga Pemohon dan keluarga Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa akibat tindakan tersebut diatas Pemohon merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Termohon oleh karenanya

Hal. 3 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm



Pemohon berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Pemohon adalah bercerai dengan Termohon;

Bahwa Pemohon siap untuk membuktikan dalil gugatan Pemohon dan bersedia untuk membayar biaya yang timbul menurut hukum;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Batam untuk berkenan menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon dengan menjatuhkan amar putusannya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Batam cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair :

Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Memberi izin kepada Pemohon (**Budi Irawan bin Zandiman**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Lidiya binti Umar**) di depan sidang Pengadilan Agama Batam;

Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Hal. 4 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm



Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran Termohon dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Hal. 5 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 1589/Pdt.G/2020/PA.Btm, dari Pemohon;

Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp366000,00 (tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh kami Drs. Syafi'i, M.H sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Yusnimar, M.H. dan Drs. M. Syukri masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 09 November 2020 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1442 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dewi Oktavia, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Yusnimar, M.H.

Drs. Syafi'i, M.H

Hal. 6 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm



Drs. M. Syukri

Panitera Pengganti,

Dewi Oktavia, S.H., M.H.

Rincian biaya:

- | | | |
|----------------------|---|-------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp30.000,- |
| 2. Biaya ATK Perkara | : | Rp50.000,- |
| 3. PNPB Panggilan | : | Rp20.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | : | Rp240.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp6.000,- |

JUMLAH : Rp356.000,-

(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Putusan ini sesuai dengan aslinya dan untuk pertama kali diberikan kepada dan atas permintaan Pemohon / Termohon pada tanggal, dalam keadaan telah berkekuatan hukum tetap;

Panitera

Hal. 7 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm



Pengadilan Agama Batam,

Marwiyah, S.Ag.

Hal. 8 dari 8 Hal. Pen. No.1589/Pdt.G/2020/PA.Btm